

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA SUBSIDI GAJI 2021



Sumber gambar: liputan6.com

Pemerintah memutuskan memberikan kembali subsidi upah atau subsidi gaji kepada pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan. Nilai pemberiannya sebesar Rp1 juta untuk dua bulan yang dicairkan dalam satu waktu. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam pemberian subsidi gaji ini, pemerintah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bantuan subsidi gaji atau subsidi upah akan diberikan senilai Rp1 juta kepada 8,7 juta tenaga kerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4. "Kementerian Ketenagakerjaan beserta BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan *exercise* kepada 8,7 juta tenaga kerja atau buruh sebagai calon penerima bantuan subsidi gaji," kata Menaker dalam sesi teleconference, Jumat (30/7/2021).

Menaker menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan pencairan bantuan subsidi gaji pada 2020. Pada tahun lalu, seluruh penerima dibebaskan untuk menggunakan rekening bank apapun. "Sekarang ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan bisa lebih mudah, efektif, dan efisien," sambung Menaker. Persyaratan buat pekerja yang bisa mendapatkan subsidi gaji atau subsidi upah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Pekerja/buruh penerima gaji/upah;
3. Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan yang membayar iuran upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021;
5. Pekerja/buruh yang belum menerima kartu prakerja, Program Keluarga Harapan atau program bantuan produktif usaha mikro;

6. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah; dan
7. Bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Aturan Bantuan Subsidi Upah atau BSU ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19. Melalui Permenaker ini, subsidi gaji diberikan kepada pekerja/buruh dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan dibayarkan sekaligus. Hal ini berarti para pekerja/buruh akan mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp1 juta sekaligus.

Sumber berita:

1. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/30/aturan-baru-penerima-subsidi-gaji-rp-1-juta-tahun-2021-ini-syarat-dan-kriteria-penerima-bsu?page=1>, Jumat, 30 Juli 2021
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4621324/inilah-syarat-pekerja-atau-buruh-dapat-subsidi-gaji-rp-1-juta-dari-pemerintah>, Senin, 2 Agustus 2021.

Catatan:

Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021:

1. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
(Pasal 2)
2. Tata cara pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7:
 - a. Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan.
 - c. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

- d. Daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara;
 - 2) surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah berdasarkan daftar calon penerima Bantuan Pemerintah.
 - f. Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud huruf e, KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
 - g. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Huruf f, menyalurkan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah melalui Bank Penyalur. Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dan dilakukan secara bertahap.
 - h. Dalam hal masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah pada Bank Penyalur sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.
3. Laporan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur diatur dalam Pasal 10:
- a. Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada KPA.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jumlah penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dan jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara luring dan/atau daring setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.